

PENERAPAN E – GOVERNMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA (Studi Kasus Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Larangan)

Filosovi Tri Andini^{1*}, Lailul Mursyidah²

^{1&2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Korespondensi: filosovitriandini3@gmail.com

Citation (APA):

Andini, F., & Mursyidah, L. (2024). Penerapan E – Government Melalui Arsip Digital Desa: Studi Kasus Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Larangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 296–305. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3669>

Email Authors:

filosovitriandini3@gmail.com
lailulmursyidah@umsida.ac.id

Submitted: 21 Agustus, 2024
Accepted: 23 September, 2024
Published: 17 Oktober, 2024

Copyright (c) 2024 Filosovi Tri Andini, Lailul Mursyidah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi tahapan, proses, dan tantangan yang terlibat dalam penerapan *E-government* melalui arsip digital di rukun tetangga (RT) di Desa Larangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa saat ini penerapan *E-government* melalui arsip digital desa masih dalam tahap persiapan. Kedua, prosedur penerapan *E-government* melalui arsip digital desa di Desa Larangan adalah dengan mendata seluruh warga yang mencakup informasi seperti Kepala Keluarga, Alamat, Telepon, Status rumah, Jumlah anggota keluarga, serta nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang digantikan dengan nomor rumah untuk menjaga keamanan data. kemudian data tersebut diinput oleh penanggung jawab pada aplikasi database warga rukun tetangga (RT) 47. Tantangan dalam penerapan *E-government* melalui arsip digital desa mencakup beberapa permasalahan: kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola operator aplikasi, terbatasnya interoperabilitas antara aplikasi dan sistem pemerintahan, dan tidak adanya peraturan desa yang mewajibkan digitalisasi di setiap rukun tetangga (RT).

Kata kunci: Layanan; Pemerintahan Elektronik; Arsip Digital

ABSTRACT

The aim of this study is to examine and evaluate the phases, procedures, and challenges associated with the implementation of *E-government* through digital archives in the village's neighborhood unit (RT) 47 in Larangan Village. Employing a qualitative methodology with a descriptive research design, the findings indicate that the *E-government* implementation process via the village digital archives is currently in the preparatory phase. Second, the procedure for implementing *E-government* through the village digital archives in Larangan Village involves recording all residents' information, such as Head of Family, Address, Telephone, House Status, Number of family members, as well as Family Card number and National Identification Number (NIK), which are replaced with house numbers to ensure data security. This data is then inputted by the person in charge into the neighborhood unit (RT) 47 residents' database application. The obstacles in implementing *E-government* through the village digital archives include human resources as successors of the application operator, application interoperability with the government, and the absence of village regulations to mandate digitization in each RT.

Keywords: Service; E – Government; Digital Archive

PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami pergeseran besar menuju sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan supremasi hukum. Untuk memajukan tata kelola yang baik dan mengimbangi kemajuan teknologi. Pemerintah sedang mengembangkan model layanan elektronik yang dikenal sebagai *E-government*. Junaidi, (2015) mendefinisikan *E-government* sebagai penerapan teknologi informasi, termasuk layanan internet dan perangkat digital, untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara entitas pemerintah dan publik, bisnis, karyawan, dan organisasi terkait lainnya secara online (Auliyaa et al., 2022). Menurut Clay G. Wescott, Pejabat Senior di Bank Pembangunan Asia, *E-government* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan,

mengurangi biaya, meningkatkan akses terhadap layanan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Sari & Winarno, 2012). Sistem ini mengubah layanan pemerintah yang biasanya kaku dan birokratis menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan mudah digunakan, tersedia kapan saja dan dimana saja, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan publik.

Pada tahun 2003, pemerintah mengumumkan INPRES No. 3 Tahun 2003, yang menguraikan Strategi dan Undang-Undang Nasional *E-government*. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan manajemen dokumen dan sistem informasi elektronik, sehingga meningkatkan layanan publik lintas batas. Dengan demikian, *E-government* memfasilitasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan operasi pemerintah, khususnya dengan meningkatkan partisipasi publik dan aksesibilitas layanan (Irma et al., 2023). Tujuan *E-government* adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memungkinkan pemberian layanan yang cepat dan efisien.

Survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2022 (PBB, n.d.) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dalam peringkat *E-government*, peningkatan yang signifikan dari peringkat ke-88 pada tahun 2020, yang menunjukkan kemajuan dalam penerapan *E-government*. Kemajuan ini menunjukkan realisasi tujuan digitalisasi yang akan datang. Konsisten dengan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintah Pusat, 2018), pelayanan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat meningkat, membina tata kelola digital. SPBE dirancang untuk mendukung reformasi birokrasi, digitalisasi, dan peningkatan layanan melalui prinsip kecepatan, efektivitas, efisiensi, daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas. Didorong oleh perkembangan tersebut, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur, termotivasi untuk melaksanakan inisiatif *E-government*. Kabupaten Sidoarjo, dengan ibukotanya di Sidoarjo, bertujuan untuk menciptakan wilayah yang makmur, maju, dan berkelanjutan dengan mempromosikan pemerintahan yang bersih, transparan, dan gesit melalui digitalisasi, selaras dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo terus meningkatkan *E-government*, termasuk penggunaan arsip digital.

Arsip, rekod, dan dokumen semakin digital, dan arsip digital akan berkembang yang mendorong pergeseran dari dokumen fisik ke format digital. Namun, transisi ke arsip digital juga menghadirkan tantangan baru, termasuk keamanan data, perlindungan terhadap akses tidak sah, dan kebutuhan untuk memastikan integritas dan otentisitas dokumen digital. Teknologi penyimpanan yang terus berubah juga menuntut adanya strategi migrasi data yang tepat untuk menjaga kompatibilitas dengan sistem terbaru. Barthos, (2013) menekankan bahwa arsip berfungsi sebagai "repositori memori, sumber informasi, dan alat pengawasan," yang merupakan komponen penting bagi organisasi mana pun. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan organisasi seperti "perencanaan strategis, analisis, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaporan, akuntabilitas, evaluasi, dan pengendalian" untuk memastikan keakuratan dan efektivitas (Sri Wulandari et al., 2021). Pelaksanaan arsip digital juga diterapkan pada desa – desa di Kabupaten Sidoarjo salah satunya di Desa Larangan Kecamatan Candi. Arsip digital telah menjadi komponen penting dalam manajemen informasi kontemporer. Kemajuan teknologi dan kebutuhan saat ini ialah penyimpanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan dapat disimpan dalam jangka panjang. Penerapan arsip digital di Desa Larangan dirasa belum optimal dikarenakan klasifikasi dan pemberian metadata pada dokumen serta penggunaan sistem penyimpanan belum tertata dengan baik.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggun Pratiwi dkk. (2021) berjudul "Penerapan *E-Government* Dalam Mewujudkan Transparansi Administrasi Pemerintahan Desa (Studi tentang Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)", digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengambil teori dari studi *Harvard JFK School of Government*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *E-government* dalam meningkatkan transparansi dalam administrasi desa Desa Bulu Timoreng yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Laporan ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pemerintahan desa. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-government* di Desa Bulu Timoreng kurang optimal. Tantangannya termasuk fasilitas yang tidak memadai di kantor desa, yang menghambat transparansi informasi yang efektif (Anggun et al., 2021).

Berliana Putri dkk. (2023) mendalami "Penerapan *E-government* Melalui Pelaksanaan Program Kartu Id Digital Di Dr. Desa Soetomo Kota Surabaya." Memanfaatkan metodologi kualitatif dan berdasarkan kerangka teori Rachel Silcock, penelitian mereka mengungkapkan bahwa penerapan *E-government* di DR. Desa Soetomo telah menghadapi tantangan. Isu-isu ini termasuk keterlibatan masyarakat yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan upaya penjangkauan yang terbatas oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aktivasi kartu identitas digital (Putri et al., 2023).

Bonefasius Bao dkk. (2023) melakukan penelitian bertajuk "Penerapan *E-government* dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura," dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis empat kategori *E-government* : G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), G2G (Government to Government), dan G2E (Government to Employment). Penelitian mereka mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi *E-government* . Salah satu hambatan utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk mengoperasikan sistem tersebut secara efektif. Selain itu, masalah infrastruktur teknologi komunikasi juga menjadi penghalang signifikan, termasuk keterbatasan akses internet yang cepat dan stabil di berbagai daerah. Pendanaan yang tidak mencukupi untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ini juga turut memperburuk situasi. Di samping itu, tantangan organisasi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya koordinasi antar lembaga, memperumit upaya untuk mengintegrasikan *E-government* secara menyeluruh. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan hambatan yang kompleks dalam pelaksanaan inisiatif *E-government* yang efektif. Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, implementasinya telah menekankan prinsip transparansi dalam pelayanan publiknya (Bao et al., 2023).

Putri Rahmaini (2021) menjajaki "Penerapan Prinsip *E-government* sebagai Bentuk Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021." Melalui pendekatan kualitatif, Rahmaini menyoroti tantangan budaya dalam penerapan *E-government* . Studi ini mengidentifikasi penolakan dan keengganan masyarakat dan pejabat pemerintah terhadap penerapan sistem *E-government* , sebagaimana dibahas dalam penelitian terkait (Rahmaini, 2021)

Penerapan *E-government* diantisipasi dapat memberikan solusi menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip digital. Menurut INPRES No. 3 Tahun 2003, strategi pembangunan *E-government* disusun menjadi empat tingkat progresif. Level 1) Persiapan berfokus pada pengaturan awal, yang mencakup pengembangan situs informasi dalam setiap institusi, pelatihan sumber daya manusia, dan membangun fasilitas yang dapat diakses seperti pusat komunitas multiguna, kafe

internet, dan pusat UKM. Fase ini juga melibatkan promosi situs informasi ini kepada pengguna internal dan masyarakat umum; Level 2) *Maturity* melibatkan pembuatan platform informasi publik interaktif dan membangun koneksi antarmuka dengan institusi lain. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan informasi yang tersedia bagi masyarakat; Level 3) *Penguatan* berpusat pada pengembangan platform untuk transaksi layanan publik dan memastikan interoperabilitas antara aplikasi dan data di berbagai institusi. Fase ini berupaya meningkatkan integrasi dan efisiensi pelayanan publik; Level 4) *Pemanfaatan* bertujuan untuk menerapkan aplikasi terintegrasi untuk layanan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, dan *Government to Citizen (G2C)*. Tahap akhir ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sistem *E-government* untuk merampingkan interaksi dan layanan di berbagai sektor. (Minuchin, 2003) Strategi tersebut diharap permasalahan ini akan terjawab jika layanan tidak hanya berbasis elektronik tetapi berbasis web dan android, sehingga dapat dikatakan bahwa *services on your hand* (layanan ada di genggaman). Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut bagaimanakah tahapan penerapan *E-government* melalui arsip digital desa? Bagaimanakah prosedur penerapan *E-government* melalui arsip digital desa? Bagaimanakah kendala dalam penerapan *E-government* melalui arsip digital desa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai tahapan yang terlibat dalam pembentukan *E-government* melalui arsip digital desa, untuk mengidentifikasi dan memahami prosedur yang digunakan dalam implementasi ini, dan untuk menggambarkan dan mengevaluasi hambatan yang timbul dalam proses penerapan *E-government* . pemerintah dalam sistem arsip digital.

METODE

Pada penelitian penerapan *E-government* melalui arsip digital desa menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Somantri, (2005) tujuan penelitian kualitatif adalah menganalisis berbagai fenomena dan realitas sosial secara ideografis. Perkembangan dan kemajuan teori sosial, yaitu psikologi, yang mungkin diturunkan dari bukti empiris melalui berbagai fenomena atau kasus yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada tahapan penerapan *E-government* melalui arsip digital dan Kendala dalam penerapan *E-government* melalui arsip digital.


Tempat penelitian berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena dapat menjadi salah satu desa sebagai literasi terkait Penerapan *E-government* melalui arsip digital desa. Informan penelitian ini diantaranya Sekertaris Desa Larangan, Ketua RT 47 Desa Larangan dan Tim pengurus arsip digital. Pemilihan informan untuk penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dirancang untuk mengidentifikasi individu-individu kunci yang dapat memberikan wawasan mengenai tahapan dan tantangan penerapan *E-government* melalui arsip digital desa. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Studi ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) untuk analisis data, yang melibatkan beberapa fase: pertama, pengurangan data, di mana data lapangan disaring dan dikonsentrasikan pada tujuan penelitian; kedua, penyajian data, yang melibatkan pengorganisasian informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen; dan terakhir, menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi *E-government* melalui arsip digital di desa-desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip digital merupakan kumpulan dokumen atau informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik yang mencakup teks, gambar, video dan rekaman audio. Arsip digital juga merupakan solusi

modern untuk mengelola dokumen atau informasi secara aman dan efisien. Arsip secara formal diakui sebagai dokumen yang sah karena pendiriannya berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Proses dokumentasi ini memastikan bahwa catatan tersebut memiliki status dan validitas resmi. Menurut Misswani (2018) dalam (Priatna, 2021). Sama halnya di Desa Larangan sebagai salah satu desa yang berada ditengah kota yang memiliki penduduk berkisar 6.011 jiwa dan pegawai pemerintah Desa Larangan berjumlah 10 pegawai (Kades, Sekdes, dan Perangkat lainnya) dengan tupoksi kerja yang berbeda – beda maka perlu adanya kerjasama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) untuk menyimpan data kegiatan yang dilakukan warga, agar tidak ada informasi yang tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan *E-government* melalui arsip digital diperkuat dengan INPRES (Instruksi Presiden) No. 3 tahun 2003. Maka dari itu, tersedianya infrastruktur arsip secara digital menjadi contoh salah satu kebutuhan utama dalam penyimpanan data para penduduk dan penyimpanan informasi yang dapat diakses masyarakat.

Gambar I: Aplikasi Database Warga Rukun Tetangga (RT) 47



Sumber: dokumen penelitian 2024

Seperti salah satu wilayah di Desa Larangan RW 09 RT 47 yang melakukan reformasi terhadap dokumen yang sebelumnya berbentuk fisik menjadi digital, seperti pada gambar 1 diatas yaitu bentuk Penerapan inovasi yang berbasis *E-government* melalui aplikasi database warga rukun tetangga (RT) yang memuat beberapa informasi warga seperti nomor kartu keluarga, Kepala Keluarga, Alamat, Telepon, Status rumah, Jumlah anggota keluarga. Data tersebut sebagai acuan jumlah warga dalam RT 47 dan sebagai data jika terdapat warga yang pindah keluar, pindah masuk ataupun warga yang meninggal. Melalui aplikasi tersebut memudahkan pihak ketua RT dalam melaporkan jumlah penduduk jika terdapat perubahan pada pemerintah desa.

TAHAPAN PENERAPAN E – GOVERNEMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA

Penerapan arsip digital yang dilakukan RT 47 Desa Larangan Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk reformasi dari RT dalam mewujudkan desa maju yang menerapkan *E-government* dari bawah. Penerapan arsip digital di RT 47 ini dilakukan sejak tahun 2013 guna mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan bermula dari kegiatan warga yang selalu dicatat pada buku seperti data bank sampah, tanaman toga, jimpitan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) warga yang mengalami kerusakan, kehilangan dan tidak tertata secara rapi sehingga ketua RT memberikan inovasi untuk pencatatan dan data dilakukan secara digital dengan adanya penanggung jawab. Penerapan arsip digital ini juga

mengajarkan warga dalam penggunaan IT (Informasi Teknologi) dan memudahkan warga menerima informasi dengan mudah, meningkatkan transparansi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman pada pengelola data.

Menurut latar belakang yang diberikan, pelaksanaan *E-government* melalui arsip digital di RT 47 dirinci melalui wawancara dengan Bapak Adri Irianto, ketua RT. Dia mengawasi data penduduk dan menjelaskan prosesnya secara bertahap. Pada awalnya, pada tingkat persiapan, upaya melibatkan pelatihan sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai koordinator regional (Selatan, Barat, Timur, Utara) untuk mengawasi catatan kegiatan dan memasukkan data untuk setiap acara. Mengingat tidak semua penghuni mahir dalam IT, satu set komputer disediakan oleh kepala RT untuk merekam data aktivitas dalam format Excel atau Word. Data ini kemudian diserahkan kepada koordinator untuk dimasukkan ke dalam aplikasi database warga RT. Meskipun sosialisasi internal arsip digital melalui pertemuan relatif efektif, penjangkauan eksternal kepada warga dan pemerintah desa masih belum memadai karena sifat sosialisasi yang komprehensif dan memakan waktu.

Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* (Inpres, 2003). proses implementasi *E-government* terdiri dari empat tahap: persiapan, jatuh tempo, konsolidasi, dan pemanfaatan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa inisiatif arsip digital di RT 47 Desa Larangan saat ini sedang dalam tahap persiapan. Tahap ini melibatkan pembentukan situs informasi di masing-masing institusi, menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan fasilitas akses seperti Pusat Komunitas Serbaguna dan warnet, serta melakukan sosialisasi internal dan eksternal. Tahapan selanjutnya jatuh tempo, konsolidasi, dan pemanfaatan belum dilaksanakan. Tahap kedewasaan melibatkan pembuatan situs informasi publik interaktif untuk berkomunikasi dengan warga dan mengelola data warga secara efektif. Saat ini, aplikasi database warga RT kurang memiliki fitur interaktif, hanya memungkinkan tim pengelola arsip digital untuk mengunggah informasi. Pada tahap konsolidasi, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan situs transaksi layanan publik dan memastikan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Penerapan aplikasi database warga rukun tetangga (RT) sejauh ini hanya digunakan sebagai penyimpanan data dan penyampaian informasi kepada warga. Situs transaksi dan interoperabilitas aplikasi belum diterapkan pada aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi bersifat pribadi yang digunakan pada RT 47 dan pihak pemerintah desa belum memberikan infrastruktur yang memadai jika inovasi yang dilakukan RT 47 dalam arsip digital dikembangkan ke RT lainnya. Selain itu, pada tahap pemanfaatanditandai dengan pengembangan aplikasi terintegrasi untuk layanan G2G (pemerintah-ke-pemerintah), G2B (pemerintah-ke-bisnis), dan G2C (pemerintahkewarga) aplikasi tersebut belum dimasukkan ke dalam sistem basis data unit lingkungan (RT), dikarenakan pada aplikasi database warga rukun tetangga (RT) bersifat satu arah tidak ada hubungan timbal balik antara warga dan RT dan tidak terdapat interoperabilitas antara RT dengan pihak pemerintah desa.


Menurut proses penerapan *E-government* melalui arsip digital di RT 47 Desa Larangan, berbagai penelitian yang meneliti adopsi *E-government* di Indonesia di tengah Revolusi Industri kontemporer 4.0 menyoroti beberapa tantangan. Pertama, adanya pemahaman yang terfragmentasi mengenai *E-government* di kalangan pejabat pemerintah daerah. Kedua, kesiapan untuk mengelola proses yang efektif terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah memandang penerapan *E-government* hanya sekedar membangun kehadiran web, yang mengakibatkan kemajuan hanya terbatas pada tahap pematangan saja dan bukan melalui keempat

tahap yang diharapkan. Penilaian ini didukung oleh Vani Wirawan (2020) dan Law & Yogyakarta (2020). (Vani & Yogyakarta, 2020)

PROSEDUR PENERAPAN E – GOVERNEMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA.

Penerapan aplikasi database warga rukun tetangga (RT) sebagai bentuk penerapan *E-government* melalui arsip digital desa menjadi bentuk inovasi yang dilakukan dari instansi pemerintah paling bawah. Tujuan penerapan aplikasi *database* warga Rukun Tetangga (RT) adalah untuk menyimpan data warga dari kerusakan, kehilangan, mengurangi penggunaan kertas dan sebagai penyampaian informasi yang transparan pada warga. Meskipun dalam tahapan penerapan belum sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Namun inovasi yang dilakukan Desa Larangan RT 47 cukup membantu pihak pemerintah Desa Larangan dalam penyimpanan data warga, memberikan edukasi pada warga terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan membentuk struktur kepengurusan dalam penerapan *E-government* pada RT 47 Desa Larangan.

STRUKTUR KEPENGURUSAN RT 47 RW 9 DESA LARANGAN



Struktur kepengurusan adalah tim pengurus arsip digital sebagai bagian dari *E-government* untuk mengelola arsip digital dengan efektif. Tim pengurus arsip digital bertanggung jawab pada data yang dikelola, melakukan entry data, pemantauan dan evaluasi terhadap data pada aplikasi dengan prosedur yang ditetapkan oleh ketua RT. Langkah awal yang dilakukan oleh koordinator wilayah adalah mendata warga di setiap area yang sesuai dengan wilayah mereka. Data tersebut disimpan dalam dokumen Word dan mencakup informasi seperti Kepala Keluarga, Alamat, Telepon, Status rumah, Jumlah anggota keluarga, serta nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang digantikan dengan nomor rumah untuk menjaga keamanan data. Kemudian pada langkah kedua data dalam bentuk word tersebut dikumpulkan dan di input pada aplikasi database warga rukun tetangga (RT) oleh ketua dan wakil ketua RT sebagai pemegang portal aplikasi. Pada penyimpanan data terkait bank sampah, Tanaman toga, Koperasi RT, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan oleh koordinator lapangan dengan cara mendata setiap warga kemudian data tersebut dibuat QR code dan

ditempelkan disetiap rumah warga agar informasi dapat diakses oleh warga mengenai hal tersebut. Prosedur dijalankan oleh struktur kepengurusan dengan baik yang bertujuan menjaga keamanan data dan penyampaian informasi yang transparan terhadap warga.

Menurut Rudi M, (2013), prosedur didefinisikan sebagai pedoman operasional dalam suatu organisasi, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas organisasi dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, konsisten, terstandarisasi, dan sistematis oleh semua pihak yang terlibat. (Saputri, 2019). Kendati demikian, penerapan *E-government* melalui arsip digital di RT 47 Desa Larangan menghadapi beberapa tantangan yang menghambat perluasan lebih lanjut ke rukun tetangga lainnya. Hambatan-hambatan ini, yang akan dirinci dalam diskusi selanjutnya, merupakan hambatan penting dalam memajukan inisiatif *E-government*.

KENDALA DALAM PPENERAPAN E – GOVERNMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA

Dalam penerapan dan pengembangan suatu sistem tidak lepas dari suatu faktor penghambat yang dimana ini dari internal ataupun eksternal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tim pengurus bahwa sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kualitas dan kecukupan sumber daya manusia akan menjadi penopang utama dalam mencapai suksesnya penerapan *E-government* melalui arsip digital ini. Namun sejauh ini penerapan arsip digital ini belum dikatakan maksimal. Dikarenakan tim pengurus arsip digital memiliki pekerjaan utama masing – masing jadi waktunya terbagi dan umur sudah tidak mudah lagi. Sehingga untuk menginput data dan meningkatkan sistem lebih baik lagi perlu banyak belajar.

Penjelasan di atas ditambahkan oleh Bapak Adri Irianto selaku Ketua RT 47 menyampaikan bahwa akan mengajarkan pelan – pelan kepada pemuda di RT 47 sebagai penerus kepengurusan karena pemikiran para pemuda itu lebih inovatif. Pak Adri juga menyampaikan perlu adanya dukungan dari pemerintah desa agar penerapan *E-government* melalui arsip digital ini tidak hanya di RT 47 saja, kalau bisa di RT lain juga menerapkan hal ini dan interoperabilitas aplikasi dengan pemerintah desa supaya pemerintah desa juga dapat melihat perkembangan disetiap RT.

Faktor penghambat lain adalah belum adanya peraturan desa untuk mewajibkan digitalisasi disetiap RT sehingga untuk menurunkan anggaran belum bisa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Purwaningtyas Kartikaningrum selaku sekretaris desa bahwa pemerintah desa belum mengeluarkan peraturan desa untuk mewajibkan digitalisasi karena ada faktor lain yang perlu diperbaiki dan masih ada kekhawatiran jika terdapat oknum yang membocoran data warga. Sumber daya manusia di pemerintah desa juga belum memumpuni. Beberapa kendala di atas pemerintah desa mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendiskusikan penyusunan peraturan desa terkait penerapan digitalisasi.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi *E-government* melalui arsip digital desa di Desa Larangan mengingatkan pada isu-isu yang diamati dalam penelitian lain. Misalnya, sebuah studi mengenai penerapan *E-government* di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mengungkapkan bahwa implementasinya belum berjalan dengan optimal akibat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor ini menghambat upaya sosialisasi konsep *E-government* kepada masyarakat setempat, sehingga pemahaman dan partisipasi warga dalam program ini tidak berkembang sebagaimana mestinya. Akibatnya, baik kualitas maupun kuantitas layanan yang ditawarkan melalui platform *E-government* tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Temuan ini,

sebagaimana dilaporkan oleh Mariam & Kudus (2022), menunjukkan bahwa tantangan tersebut harus diatasi untuk mewujudkan manfaat penuh dari *E-government* di tingkat desa. Demikian pula, studi tentang layanan kota pintar di Distrik Situbondo menyoroti hambatan seperti kurangnya peraturan komprehensif yang dapat berfungsi sebagai kerangka hukum untuk *E-government*, yang mengakibatkan beragamnya interpretasi terhadap *E-government*. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukungnya masih terbelakang (Ibad & Lolita, 2020).

SIMPULAN

Di Desa Larangan, pelaksanaan *E-government* melalui arsip digital masih dalam tahap persiapan. Tahap ini mencakup beberapa kegiatan utama: membangun portal informasi untuk masing-masing institusi, mengembangkan sumber daya manusia, dan menyiapkan fasilitas yang dapat diakses seperti Pusat Komunitas Serbaguna, Kafe Internet, dan Pusat UKM. Selain itu, upayanya mencakup penyebaran informasi internal dan eksternal tentang sumber daya digital ini. Adanya struktural kepengurusan menjadikan prosedur penerapan e – government melalui arsip digital desa di Desa Larangan memiliki beberapa prosedur diantaranya koordinator wilayah mendata warga di setiap area yang sesuai dengan wilayah mereka dengan format file Word yang mencakup informasi seperti Kepala Keluarga, Alamat, Telepon, Status rumah, Jumlah anggota keluarga, serta nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang digantikan dengan nomor rumah untuk menjaga keamanan data. Kemudian pada langkah kedua data dalam bentuk word tersebut dikumpulkan dan di input pada aplikasi database warga rukun tetangga (RT) oleh ketua dan wakil ketua RT sebagai pemegang portal aplikasi. Pada penyimpanan data terkait bank sampah, Tanaman toga, Koperasi RT, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan oleh koordinator lapangan dengan cara mendata setiap warga kemudian data tersebut dibuat Qrcode dan ditempelkan di setiap rumah warga agar informasi dapat diakses oleh warga mengenai hal tersebut.

Namun, dalam proses penerapan *E-government* melalui program desa digital, ada beberapa isu yang muncul, termasuk sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya digunakan dan beberapa fasilitas yang disediakan pemerintah desa, seperti aturan dan regulasi tentang digitalisasi. Berdasarkan hasil studi tersebut, para peneliti merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan mengenai digitalisasi dan untuk mengembangkan aplikasi database untuk pengguna RT di seluruh dunia yang dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Mereka juga menyediakan fasilitas pendukung agar aplikasi dapat terus berfungsi dan berkembang, yang pada akhirnya memungkinkan desa untuk ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2003, I. N. 3 T. (2004). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*(May), 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Anggun, P. (n.d.). *Penerapan E-government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)*. 9, 130–139.
- Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian. *Kinerja*, 18(4), 502–512. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804>
- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). *Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura*. 05(02), 4147–4157.
- Barthos, B. (2013). *Manajemen kearsipan : Untuk lembaga negara, swasta dan perguruan tinggi / Basir*

Barthos (Ed. 1. Cet). Bumi Aksara.

- Irma, N., Ginting, B., & Leviza, J. (2023). *Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai*. 2(6), 454–466.
- Junaidi. (2015). E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance. In *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* (Vol. 9, Issue 1, pp. 55–67).
- Minuchin. (2003). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 4, 147–173.
- PBB. (n.d.). *Peringkat E-government Indonesia*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2022>
- Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Priatna, Y. (2021). Peran Pengelolaan Arsip Digital Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Administrasi Universitas. *Jurnal Pustaka Budaya*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.31849/pb.v8i2.6420>
- Putri, B., Reviandani, O., Ilmu, F., Politik, I., & Pembangunan, U. (2023). *PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KTP DIGITAL DI KELURAHAN DR . SOETOMO KOTA SURABAYA Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Layanan Pengelolaan Kependudukan Secara Daring . 09*, 78–96.
- Rahmaini, P. (2021). *Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021*. 1, 46–51.
- Rudi M, T. (2013). *Pedoman penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) (Kedua)*.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). JEAM Vol XI No. 1/2012 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sri Wulandari, Aghnia Dian Lestari, & Otto Fajarianto. (2021). Penggunaan Aplikasi Digital Kearsipan Pada Paud Arrahman Desa Karangmangu Kabupaten Cirebon. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.56301/awal.v4i2.210>
- Vani, W., & Yogyakarta, U. M. (2020). *Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4 . 0 Kontemporer di Indonesia Vani Wirawan sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa serta bebas*. 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.

PROFIL SINGKAT

Filosovi Tri Andini, Adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur